

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kejahatan tersebut merupakan suatu tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum. Kejahatan di dunia ini memiliki banyak sekali jenis-jenisnya yaitu diantaranya kejahatan terhadap nyawa, kejahatan kesusilaan, kejahatan pada fisik, kejahatan terhadap kepemilikan orang lain seperti barang atau hak milik, kejahatan narkoba, korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan kemanusiaan atau kemerdekaan orang dan juga kejahatan terhadap ketertiban umum. Pada dasarnya suatu kejahatan tersebut merupakan problematika yang kompleks yang dapat didasari oleh beberapa sebab. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan suatu tindak kejahatan maka seseorang tersebut dapat dikatakan lemah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berbicara masalah kejahatan di dalamnya terdapat dua persoalan pokok, yaitu pertama menyangkut masalah perbuatan manusia (*Crime*) dan kedua masalah orang sebagai pelaku (penjahat/ *criminal*).<sup>1</sup>

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 terdapat sebanyak 269.324 kasus kejahatan secara umum (nasional) di Indonesia dan sebanyak 13.145 kasus kejahatan di Provinsi Jawa Barat.<sup>2</sup> Salah satu kejahatan yang akan

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas dan Dian Antasari, *Kriminologi dalam prespektif hukum pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2019, hlm. 131.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11.

difokuskan oleh penulis adalah jenis kejahatan pembunuhan yang dimana pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pada tahun 2019 jumlah kejahatan pembunuhan di Provinsi Jawa Barat terdapat sebanyak 32 kasus.<sup>3</sup>

Berbicara masalah kasus pembunuhan dimana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan maka seseorang tersebut harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang telah dia perbuat. Seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa “Dipidanakan” karena perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain.

Seseorang melakukan suatu tindak pembunuhan biasanya didasari oleh berbagai macam motif misalnya, politik, ekonomi, kemarahan, dendam ataupun membela diri. Selain itu mekanisme atau strategi penyelesaian masalah juga bisa menjadi *factor* terjadinya pembunuhan. Saat ini hal tersebut menjadi sebuah permasalahan besar bagi kehidupan sehari-hari kebanyakan masyarakat luas. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pembunuhan maka disini dapat dilihat seseorang tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersifat lemah.<sup>4</sup>

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang dibantu oleh

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/temali/penjelasan-psikolog-kenapa-orang-tega-membunuh-anggota-keluarganya-1sCZLfs6bOg>, diakses tanggal 23/05/2022.

temannya yang dimana tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan berencana dan kerja sama. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada 27 Februari 2019 pukul 01.00 WIB.

Berawal dari sekitar bulan Januari 2019 terpidana S sering curhat kepada terpidana M terkait permasalahan rumah tangganya dengan korban N, S dan N sering bertengkar karena terpidana S menduga istrinya N berselingkuh dan dalam pertengkaran tersebut Korban N sering menghina terpidana S beserta ibunya ditambah terpidana S diusir dari rumah sehingga terpidana S dan Korban N pisah rumah selama sebulan terakhir sebelum peristiwa pembunuhan. Terpidana S sebagai suami menyuruh terpidana M selaku teman untuk melakukan pembunuhan terhadap N sang istri dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sepeda motor korban.

Terpidana M menuruti kemauan terpidana S untuk menghabisi nyawa korban N, pada saat di TKP terpidana M bertanya terlebih dahulu pada terpidana S bagaimana cara membunuh korban N lalu terpidana S mengatakan mencekik korban atau membekap korban menggunakan bantal, dan terpidana M pun memilih untuk membekap korban yang sedang tertidur dengan menggunakan bantal. sebelum membunuh korban terpidana M mengambil handuk milik korban N untuk menutupi korban yang sedang tertidur, lalu setelah berada di sebelah korban terpidana menutupi muka korban yang sedang tertidur dengan handuk dan mengambil bantal yang ada disamping korban dan membekap korban N.

Lalu diletakan diatas leher sampai menutupi mata, mulut dan hidung korban dan ditekan dengan sekuat tenaga oleh terpidana M pada saat korban N berontak terpidana S langsung memegang kedua kaki dan kedua tangan korban N agar tidak banyak merontak hingga korban N tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi terpidana S langsung mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan diberikan kepada terpidana M untuk dibawa pergi sedangkan terpidana S pulang kerumah orang tuanya.<sup>5</sup>

Dalam hal ini terpidana S dan M berkaitan dengan “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) dan “turut melakukan” (*Medeplegen*), keduanya disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP.<sup>6</sup> Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Motif yang mendasari terpidana S dan M dalam melakukan tindakan pembunuhan berencana, hal tersebut dapat di kaji dalam Studi Kriminologi.

Dalam melakukan suatu penelitian antara hukum pidana dan kriminologi terdapat suatu perbedaan yaitu :

1. Jika dalam Hukum Pidana apabila seseorang tersebut terbukti melakukan suatu tindak kejahatan dan terdapat sebab akibat akan perbuatannya tersebut maka haruslah dilakukan penuntutan dan pelaku harus mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang telah dia perbuat dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.255/Pid.B/2019/PN Ckr.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 126.

2. Dalam Kriminologi apabila seseorang tersebut sudah dinyatakan terbukti bersalah dalam sebab dan akibat lalu dapat mempertanggung jawabkan atas kejahatan yang telah dia perbuat maka kriminologi menganalisa mengapa seseorang tersebut melakukan kejahatan dan apa latar belakangnya dengan dasar teori-teori kriminologi.

Mengenai apa motif yang melatar belakangi para terpidana yang melakukan tindakan pembunuhan berencana menjadi fokus bagi penulis untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Studi Kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, namun pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada studi kriminologi dan dihubungkan dengan satu teori saja tanpa adanya membahas tentang motif terpidana dalam melakukan suatu tindakan pembunuhan. Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, yaitu:

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya Studi Kasus Di Polres Muara Enim oleh Heru Amir Ambiya, Universitas Sriwijaya, Tahun 2020. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah lokasi objek penelitian yaitu lokasi objek penelitian tersebut di Polres Muara Enim dan alat analisis penelitian yang hanya berfokuskan pada Studi Kriminologi

saja tanpa adanya mengerucutkan satu alat analisis yang berlandaskan fokus pada 1 (satu) teori.

2. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Teori *Personality Characteristic* (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Oleh K.H. Mochamad Tarma Hartono dan Kawan-Kawan yang Terjadi di Karawang) oleh Triadi Triawardana, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Tahun 2015. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah lokasi objek penelitian yaitu lokasi objek penelitian tersebut di Karawang dan alat analisis penelitian yaitu teori yang digunakan. Yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan Teori *Personality Characteristic* namun pada penelitian kali ini penulis menggunakan Teori *Differential Association*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap motif pelaku pembunuhan berencana serta faktor-faktor yang menjadi latar belakang pelaku untuk melakukan tindak pembunuhan berencana dan upaya penanggulangan dalam mencegah terjadinya pembunuhan berencana. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP MOTIF PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGAN DENGAN TEORI *DIFFERENTIAL ASSOCIATION* (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI CIKARANG).**

## B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kasus dalam pembunuhan yang terjadi di Cikarang yang dihubungkan dengan teori *Differential Association* ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di lingkungan masyarakat ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kasus pembunuhan yang terjadi di Cikarang yang dihubungkan dengan teori *Differential Association*.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam mengatasi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di lingkungan masyarakat.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau acuan untuk angkatan berikutnya dalam melakukan penelitian hukum di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- b. Penelitian ini diajukan sebagai syarat yang bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

## E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi sebagai pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan memperoleh pengetahuan mengenai masalah kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis pola-pola dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sanksi sosial keduanya.<sup>7</sup> Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini bahwa sebuah Negara hukum tersebut menafsirkan hukum adalah sebuah norma yang mempunyai sifat khusus yang dapat melindungi, mengatur serta menjaga keseimbangan dalam menjaga kepentingan

<sup>7</sup> Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik)*, FBIS Publishing, Karawang, 2018, Hlm. 4.

umum. Hukum yang meliputi dan mengatur segala sesuatu harus dijunjung tinggi kedudukannya, karena posisi hukum memiliki kedudukan paling tertinggi di Negara. Mengenai makna Negara atas berdasarkan hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa :

*“Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya dalam hukum”*<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum di Indonesia dimana hukum merupakan suatu motor penggerak dalam menata perilaku manusia atau yang dimana hukum itu ibaratkan sebuah aturan yang harus dipatuhi maka peranan hukum juga merupakan suatu pengontrol sosial. Untuk dapat menegakan hukum di dalam lingkungan masyarakat maka harus memenuhi unsur-unsur berikut, diantaranya :

1. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
3. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung. 2002, Hlm.12.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hlm.17.

Maka dengan adanya ketiga unsur diatas penegakan hukum disuatu Negara dapat ditegakkan sehingga hukum dapat berperan sebagai pengontrol sosial untuk masyarakat.

Di dalam hukum pidana dikenal ada yang namanya asas legalitas yang dimana mengandung makna "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>10</sup> hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi "*suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan*" dalam asas ini dimana adanya larangan berlaku surut atau tidak diperbolehkannya seseorang dijatuhi hukuman pidana tanpa adanya dasar hukum yang tertulis terlebih dahulu. Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum bagi suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara.<sup>11</sup> Di dalam hukum pidana terdapat beberapa disiplin ilmu bantu salah satunya yang akan dibahas oleh penulis adalah ilmu kriminologi.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang dimana dalam ilmu ini tidak menitik beratkan pada akibat yang akan terjadi apabila seseorang


---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 42.

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 13.

tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum melainkan menganalisa mengapa seseorang tersebut melakukan suatu tindak kejahatan. Adapun menurut pendapat ahli yaitu W.A. Bonger mengenai kriminologi adalah, *“Ilmu Pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”*<sup>12</sup>

Kriminologi selain ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ilmu ini juga mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Manfaat dalam mempelajari ilmu kriminologi yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- 
1. Dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan maka orang yang melakukan kejahatan tersebut harus diberi pembinaan agar dia tidak mengulangi kejahatannya.
  2. Dapat memprediksi bahwa seseorang tersebut berpotensi akan melakukan kejahatan dimasa depan maka harus adanya langkah tindakan pencegahan atau *preventive* agar orang tersebut terjauhkan dari perbuatan jahat maka perlu adanya pergerakan seperti sosialisasi dengan menerapkan pendekatan kriminologi oleh aparat terkait terhadap masyarakat.

Dalam penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga para penegak hukum dan pemerintahan dan hal itu dilakukan dengan berbagai model dan cara untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm.2.

<sup>13</sup> Hajairin, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, Hlm.124.

Teori Relatif sebagai suatu teori yang mencari sebuah dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori relatif juga disebut dengan teori relasi atau teori tujuan, dengan hubungan antara keduanya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam proses pidana yaitu suatu bentuk perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Pencegahan kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu, pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dengan adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan suatu perbuatan jahat sedangkan pencegahan khusus mempunyai tujuan untuk pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>14</sup>

Teori *Differential Association* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*.<sup>15</sup> Adapun teori ini mempunyai dua versi yaitu yang pertama memusatkan perhatian pada *cultural conflict* atau konflik budaya dan *social disorganization* serta *differential association*<sup>16</sup>.

*“The principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups”* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi didalam kelompok-kelompok orang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan

---

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Hlm.33

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 1992, Hlm. 23.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.24

dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang.<sup>17</sup>

Adapun menurut Sutherland bahwa teori ini adalah teori penyebab kejahatan. Dalam kasus pembunuhan berencana adanya latar belakang pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan karena memenuhi salah satunya terdapat adanya kesadaran (*state of mind*)<sup>18</sup> untuk melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana dengan didasari adanya motif dan latar belakang penyebab mengapa pelaku melakukan perbuatan kejahatan. E.H. Sutherland juga memandang kejahatan dari aspek hukum/yuridis mengelompokkan pelaku kejahatan kedalam tiga kelompok/grup.

1. Lebih berorientasi pada perundang-undangan, dimana penjahat itu adalah setiap orang yang melanggar undang-undang.
2. Penjahat itu adalah orang-orang yang lemah, baik lemah sosial, ekonomi, politik yang merupakan lawan dari orang-orang yang kuat dan punya kekuasaan dimana justru orang-orang yang kuat punya kekuasaan itu tidak pernah dicap sebagai penjahat.

---

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2001, Hlm.75.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017. Hlm.47.

3. Posisinya antara kelompok I dan II dimana lepas dari segala kelemahannya tetap dipergunakan sebagai referensi, baik warga masyarakat maupun aparat penegak hukum.<sup>19</sup>

Dalam hal ini didalam teori *differential association* yang dikemukakan oleh *Sutherland* lebih bersifat sosiologis yaitu diantaranya :

1. Kejahatan itu dipelajari, bukan diwariskan.
2. Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan intim.
3. Kejahatan itu dipelajari melalui proses komunikasi.
4. Yang dipelajari itu adalah dorongan/Motif, juga teknik dalam melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam peneitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yang akan didapatkan dari studi lapangan dan data sekunder yang akan didapatkan dari hasil studi kepustakaan.

2. Spesifikasi penelitian

<sup>19</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm.50.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu dan mengetahui motif, alasan-alasan maupun faktor terhadap suatu objek penelitian lalu di analisis dengan menghubungkannya suatu teori agar mendapatkan data dalam proses penelitian.

### 3. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dimulai dari :

- a. Menentukan sebuah permasalahan yang akan diangkat.
- b. Menentukan teori sebagai objek penelitian yang akan dihubungkan dalam sebuah permasalahan yang diangkat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

#### a. Studi Lapangan

Dengan turun langsung ke lapangan pada objek penelitian maka data yang akan didapat dalam proses penelitian ini adalah :

##### 1) Wawancara

Dengan mendapatkan data dari hasil wawancara maka penulis mendapatkan data langsung dari objek penelitian yaitu kepada terpidana S dan M yang melakukan tindak pidana pembunuhan

berencana di Cikarang dan penulis akan mendapatkan data dari Lembaga Pemasyarakatan tempat dimana terpidana ditahan untuk upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terkait, terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

## 2) Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka dalam penelitian akan mendapatkan suatu data berupa gambar, dokumen ataupun arsip pada saat melakukan wawancara dan hal ini dapat melengkapi dalam proses pengumpulan data pada saat melakukan penelitian di lapangan.

### b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder sebagai data penunjang maka dilakukan studi kepustakaan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Buku-buku sebagai literature.
- 3) Hasil penelitian.
- 4) Jurnal.

### c. Untuk memperoleh data tersier sebagai data pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

### 3) Indeks Kumulatif<sup>21</sup>

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data dianalisis dengan metode kualitatif serta menggunakan logika hukum deduktif yaitu data yang didapat pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi berdasarkan data di lapangan sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis untuk mengungkap mengenai latar belakang, motif terhadap terpidana dalam melakukan kejahatan sehingga dapat membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

#### G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kesambi Cirebon.
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

---

<sup>21</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hlm. 13.